



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2497/K3/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 968/F.09.02/2012 tanggal 30 April 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2013**,

N a m a : Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Si.
NIDN : 0320056202
Tempat, tanggal lahir : Mentok, Bangka, 20 Mei 1962
Pendidikan terakhir : S3 (Tahun 2007)
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor (300 kum), 1 Januari 2001
Masa kerja jabatan : 12 Tahun 0 Bulan
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka


Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Tk. I**, golongan ruang **III/d**;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2012
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala KPPN Jakarta III;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr
Hamka.



Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
NIP. 19590622 198602 2 001

REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 4065/003/1.1/KP/INPS/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 96 tahun 2000;
b. Nomor 99 tahun 2000;
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000;
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/ 1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 007/P/2001.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 1144/C.5/PJ/NP/XI/1998 tanggal 6 November 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 :
a. Nama : Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Si.
b. Tempat, tgl. Lahir : Mentok Bangka, 20 Mei 1962
c. Status Kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
d. Jabatan Dosen Lama/TMT : Lektor Madya, 1 Agustus 1998
Baru : Lektor
e. Angka Kredit : 303,35
f. Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan berikutnya : 300
g. Unit Kerja : FISIP-UHAMKA
h. Jenis pendidikan yang ditangani : Akademik
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Dirjen Dikti Depdiknas;
2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
3. Rektor UHAMKA;
4. Dekan FISIP UHAMKA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2001
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi

